



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idam Maryani Bin Damin
2. Tempat lahir : Ujan Mas Baru (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idam Maryani Bin Damin ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 177/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pertambangan Mineral dan Batubara "**, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDAM MARYANI BIN DAMIN dengan pidana penjara selama **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527, an. Pemilik TRI JOKO;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRI JOKO BIN NGADIMO (ALM))

- Batubara sebanyak lebih kurang 13,780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) kg;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISERAHKAN KEPADA PT. BUKTI ASAM, TBK)

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20765 tanggal 09 Januari 2024;

(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna RoseGold type Sm-J415f dengan Nomor Imei 1: 352697101590070/01 dan Nomor Imei 2: 35269810590078/01.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Memerintahkan agar **Terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN** tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN menghubungi sdr. Daryanto (Belum Tertangkap) melalui komunikasi Telepon dengan Nomor: 0852-6892-7263, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Daryanto apakah ada Muatan Batubara yang akan di bawa ke Lampung, lalu sdr. Daryanto meminta Terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sdr. Daryanto menghubungi Terdakwa dan meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghubungi sdr. Sri (Belum Tertangkap) di Nomor: 0838-9039-6318 untuk memuat Batubara.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Nomor yang diberikan oleh sdr. Daryanto melalui Komunikasi Telepon dan menanyakan dimana lokasi tempat memuat Batubara, lalu sdr. Sri memberitahukan Lokasi tempat memuat Batubara berada di Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol : BG – 8955 – DH dan sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud oleh sdr. Sri.

Bahwa kemudian Terdakwa memuat Batubara yang telah disiapkan di pinggir jalan tersebut berupa karung dengan ukuran masing-masing karung lebih kurang 40 (empat puluh) kg sampai dengan 50 (lima puluh) Kg muatan Batubara dengan total seluruhnya lebih kurang 200 (dua ratus) Karung muatan Batubara ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan Amplop yang berisikan Surat Jalan dan berangkat menuju Provinsi Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBUL GATMIR dan saksi GHAZAL ANANTA OSVALDO KHOIR Bin ALFIAN yang merupakan anggota Satpidsus Polres OKU mendapatkan Informasi dari Masyarakat Kabupaten OKU yang menjelaskan bahwa Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH bermuatan Batubara sering melintas dari Muara Enim melalui wilayah Baturaja OKU dan batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang sudah dikemas dalam bentuk karung – karung.

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut, saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBUL GATMIR bersama dengan saksi GHAZAL ANANTA OSVALDO KHOIR Bin ALFIAN melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Lintas Sumatera dari daerah Kelurahan Batukuning sampai ke Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU. Kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi melihat memang benar ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning ke arah Simpang Empat Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU

Bahwa kemudian saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBUL GATMIR bersama dengan saksi GHAZAL ANANTA OSVALDO KHOIR Bin ALFIAN melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut dan berhasil menghentikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck tersebut di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning tepatnya didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN tersebut dan ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) Karung. Lalu saksi FEBRI SANDY,S.E Bin SOHIBUL GATMIR dan saksi GHAZAL ANANTA OSVALDO KHOIR Bin ALFIAN menanyakan dari mana asal Batubara yang dibawa oleh Terdakwa dan akan dibawa kemana Batubara tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa batubara tersebut berasal dari daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung.:

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa IDAM MARYANI Bin DAMIN berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU.

Bahwa terdakwa mengakui muatan batubara yang dibawa dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang mana masuk ke dalam wilayah IUP PTBA di Banko Tengah A berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 307/1/IUP/PMDN/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/252231000L/PR.01.09/1/2024 yang telah dilakukan Validasi oleh Irvan Agung L. selaku Supervisor Preparasi dan Analisis Batubara A-D tanggal 24 Januari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan batubara tersebut tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP atau Izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Sandy, SE Bin Sohibul Gatmir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Ghazal Ananta melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat Kabupaten OKU yang bahwa Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH bermuatan Batubara sering melintas dari Muara Enim melalui wilayah Baturaja OKU dan batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang sudah dikemas dalam bentuk karung – karung
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi-saksi melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Lintas Sumatera dari daerah Kelurahan Batukuning sampai ke Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU
 - Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi melihat memang benar ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning ke arah Simpang Empat Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut dan berhasil menghentikan di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning tepatnya didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) karung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditrogasi Terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut berasal dari daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui muatan batubara yang dibawa dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ghazal Ananta Osvalda Khoir Bin Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Febry Sandy melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi-saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat Kabupaten OKU yang bahwa Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH bermuatan Batubara sering melintas dari Muara Enim melalui wilayah Baturaja OKU dan batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang sudah dikemas dalam bentuk karung – karung;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi-saksi melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Lintas Sumatera dari daerah Kelurahan Batukuning sampai ke Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi melihat memang benar ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning ke arah Simpang Empat Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut dan berhasil menghentikan di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning tepatnya didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) Karung;
 - Bahwa pada saat diitrogasi Terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut berasal dari daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU;
 - Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui muatan batubara yang dibawa dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3.** Tri Joko Bin Ngadimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saksi mengerti sebab dipanggil dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pengangkutan batu bara yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil milik saksi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa merupakan kakak ipar saksi dimana istri saksi merupakan adik Terdakwa;
 - Bahwa benar, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH milik saksi
 - Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa adalah sopir

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu jika 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH milik saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut batubara ilegal
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan rumah saksi dan Terdakwa memang bersebelahan dan mobil tersebut sering berada digrasi rumah saksi karena jarang terpakai, dikarenakan pekerjaan Terdakwa sopir sehingga saksi berinisiatif meminjamkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) Karung. lalu saksi-saksi menanyakan dari mana asal Batubara yang dibawa oleh Terdakwa dan akan dibawa kemana Batubara tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa batubara tersebut berasal dari daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Daryanto (Belum Tertangkap) kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Daryanto apakah ada Muatan Batubara yang akan di bawa ke Lampung, lalu sdr. Daryanto meminta Terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB sdr. Daryanto menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menghubungi sdr. Sri (Belum Tertangkap) untuk memuat Batubara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh sdr. Daryanto melalui Telepon dan menanyakan dimana lokasi tempat memuat Batubara, lalu sdr. Sri memberitahukan Lokasi tempat memuat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara berada di Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol : BG – 8955 – DH dan sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud oleh sdr. Sri;

- Bahwa kemudian Terdakwa memuat Batubara yang telah disiapkan di pinggir jalan di Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berupa karung dengan ukuran masing-masing karung lebih kurang 40 (empat puluh) kg sampai dengan 50 (lima puluh) Kg muatan Batubara dengan total seluruhnya lebih kurang 200 (dua ratus) Karung muatan Batubara ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan Amplop yang berisikan Surat Jalan dan berangkat menuju Provinsi Lampung

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui muatan batubara yang dibawa dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No. Pol: BG – 8955 – DH dan pemiliknya adalah saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) yang beralamat di Jl. Budi Karya Dusun V Ujanmas Baru Muara Enim;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa Batubara dengan 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol : BG–8955–DH tersebut, namun terdakwa membawa membawa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



batubara tersebut karena keinginan terdakwa sendiri dikarenakan sudah lebih dari 1 (satu) minggu tidak ada muatan sehingga terdakwa menghubungi sdr Daryanto untuk meminta muatan;

- Bahwa pengetahuan Terdakwa pemilik batubara tersebut adalah sdr Daryanto yang beralamat di, Ds. Wates Kec. Bumi Ratu nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung dan sdr. Sri ;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan Batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/252231000L/PR.01.09/II/2024 yang telah dilakukan Validasi oleh Irvan Agung L. selaku Supervisor Preparasi dan Analisis Batubara A-D tanggal 24 Januari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527, an. Pemilik TRI JOKO;
3. Batubara sebanyak lebih kurang 13,780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) kg;
4. 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna RoseGold type Sm-J415f dengan Nomor Imei 1: 352697101590070/01 dan Nomor Imei 2: 35269810590078/01.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengansurat perizinan dan berasal dari tambang illegal;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir mendapatkan Informasi dari Masyarakat Kabupaten OKU yang bahwa Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH bermuatan Batubara sering melintas dari Muara Enim melalui wilayah Baturaja OKU dan batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang sudah dikemas dalam bentuk karung-karung, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Lintas Sumatera dari daerah Kelurahan Batukuning sampai ke Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir melihat memang benar ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning ke arah Simpang Empat Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU kemudian dilakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut dan berhasil menghentikan di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning tepatnya didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) karung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU;

- Bahwa muatan batubara yang dibawa Terdakwa di dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No. Pol: BG – 8955 – DH dan pemiliknya adalah saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) yang beralamat di Jl. Budi Karya Dusun V Ujanmas Baru Muara Enim;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa Batubara dengan 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol : BG–8955–DH tersebut, namun terdakwa membawa membawa batubara tersebut karena keinginan terdakwa sendiri dikarenakan sudah lebih dari 1 (satu) minggu tidak ada muatan sehingga terdakwa menghubungi sdr Daryanto untuk meminta muatan;

- Bahwa pengetahuan Terdakwa pemilik batubara tersebut adalah sdr Daryanto yang beralamat di, Ds. Wates Kec. Bumi Ratu nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung dan sdr. Sri ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/252231000L/PR.01.09/II/2024 yang telah dilakukan Validasi oleh Irvan Agung L. selaku Supervisor Preparasi dan Analisis Batubara A-D tanggal 24 Januari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan Batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Idam Maryani Bin Damin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengangkutan/ penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, apat pula dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengansurat perizinan dan berasal dari tambang illegal;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir mendapatkan Informasi dari Masyarakat Kabupaten OKU yang bahwa Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH bermuatan Batubara sering melintas dari Muara Enim melalui wilayah Baturaja OKU dan batubara tersebut berasal dari tambang rakyat yang sudah dikemas dalam bentuk karung-karung, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir melakukan pemeriksaan di seputaran Jalan Lintas Sumatera dari daerah Kelurahan Batukuning sampai ke Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi Rendy Rinaldi dan Ghazal Ananta Osvalda Khoir melihat memang benar ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning ke arah Simpang Empat Kelurahan Sukajadi Kabupaten OKU kemudian dilakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut dan berhasil menghentikan di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batukuning tepatnya didepan Toko Aris Mandiri Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan Batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen batubara yang dibawa, namun Terdakwa mengakui hanya memiliki 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024 tetapi tidak ada menjelaskan asal muasal dari Batubara tersebut. Kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH bermuatan Batubara dibawa ke Kantor Polres OKU;

Menimbang, bahwa muatan batubara yang dibawa Terdakwa di dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut didapat dari stockpile (tempat penumpukan) lokasi penambang ilegal yang berada di daerah Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Batubara tersebut akan dibawa ke Lampung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No. Pol: BG – 8955 – DH dan pemiliknya adalah saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) yang beralamat di Jl. Budi Karya Dusun V Ujanmas Baru Muara Enim;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa Batubara dengan 1 (satu) Unit Mobil truk Merk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol : BG–8955–DH tersebut, namun terdakwa membawa membawa batubara tersebut karena keinginan terdakwa sendiri dikarenakan sudah lebih dari 1 (satu) minggu tidak ada muatan sehingga terdakwa menghubungi sdr Daryanto untuk meminta muatan;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa pemilik batubara tersebut adalah sdr Daryanto yang beralamat di, Ds. Wates Kec. Bumi Ratu nuban Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung dan sdr. Sri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/252231000L/PR.01.09/II/2024 yang telah dilakukan Validasi oleh Irvan Agung L. selaku Supervisor Preparasi dan Analisis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara A-D tanggal 24 Januari 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna kuning dengan Nomor BG-8955-DH tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan Batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, telah pula terbukti bahwa perbuatan pengangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak disertai izin dari pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527, an. Pemilik TRI JOKO, merupakan barang bukti milik Tri Joko Bin Ngadimo (Alm), yang mana sebelumnya saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) yang merupakan adik ipar Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut batubara ilegal dan dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan mobil tersebut jarang terpakai sehingga saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) berinisiatif meminjamkan dan saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm) selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan operasional sehari-hari sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa batubara sebanyak lebih kurang 13,780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) kg, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara melalui PT. Bukit Asam Tbk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna RoseGold type Sm-J415f dengan Nomor Imei 1: 352697101590070/01 dan Nomor Imei 2: 35269810590078/01, milik Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan terjadinya pertambangan batubara ilegal tanpa izin yang merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idam Maryani Bin Damin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi truck warna kuning dengan Nomor Polisi: BG-8955-DH, Nomor Rangka: MHMFE74P48K012126 dan Nomor Mesin: 4D34TD23527, an. Pemilik TRI JOKO;

Dikembalikan kepada saksi Tri Joko Bin Ngadimo (Alm);

- Batubara sebanyak lebih kurang 13,780 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh) kg;

Dirampas untuk negara dan diserahkan kepada PT. Bukti Asam, Tbk

- 1 (satu) lembar surat jalan dari MANTAP 88 Logistic Express Nomor: 20765 tanggal 09 Januari 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Rosegold type Sm-J415f dengan Nomor Imei 1: 352697101590070/01 dan Nomor Imei 2: 35269810590078/01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)